

LAMPIRAN X
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/17/PADG/2018
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG AUTENTIK UNTUK PENJUALAN
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI DERIVATIF DI
ATAS *THRESHOLD*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi dan secara keseluruhan tidak melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan rincian sebagai berikut**):
 - a. Sumber Valuta Asing :
 - b. Jumlah Penerimaan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Penerimaan Valuta Asing :
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan Yang Diwakili:

Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO